

Nomor : P / R / 78 / III / 2017
Lamp : 1 (satu) lembar

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Kepada Yth :
Direktur Utama
PD BPR Bank Karanganyar
Jl. Lawu Timur No. 135
Karanganyar

Perihal : Perubahan Manfaat Uang Pertanggungan untuk Asuransi
Kredit Kumpulan.

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Menunjuk Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Kumpulan Pertanggunggunaan Tetap antara PT JASARAHARJA PUTERA Nomor : P/32/KS/X/2012 dengan PD BPR BANK KARANGANYAR Nomor : 581/499.42/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Bersama surat ini kami sampaikan bahwa per tanggal 1 April 2017, untuk produk Asuransi Kredit Kumpulan dengan manfaat **Uang Pertanggungan (UP) Tetap** tidak dipasarkan lagi dan sebagai penggantinya kami menawarkan manfaat **Uang Pertanggungan (UP) Menurun**.

Adapun Term & Conditions Asuransi sebagai berikut :

1. Risiko yang dijamin :
Peserta Meninggal Dunia yang terjadi dalam Masa Pertanggungan (baik Meninggal Alami maupun Meninggal karena Kecelakaan).
2. Batas Usia dan Jangka Waktu Kredit :
 - Usia Debitur pada saat awal masa kredit setinggi-tingginya berusia 65 (enam puluh lima) tahun ditambah Jangka Waktu Kredit (x+n) Maksimal 70 (tujuh puluh) tahun, dimana X adalah Usia Debitur saat awal kredit dan N adalah Jangka Waktu Kredit.
 - Jangka Waktu Kredit Maksimal adalah 10 tahun.
3. Uang Pertanggungan :
 - Uang Pertanggungan setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Manfaat Pertanggungan adalah :
 - Sisa Pokok Kredit/Sisa Pinjaman berdasarkan Baki Debet Maksimal sebesar Uang Pertanggungan.

Adapun hal ini sesuai dengan arahan dari Kantor Pusat (berdasarkan evaluasi dan pertimbangan Underwriting).